



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan S.1 PGSD, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Anak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Nnk, tanggal 14 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Desember 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Nunukan Timur selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas di Nunukan Timur selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas di Kelurahan Nunukan Timur hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 21 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan (cemburu buta), bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal kenyataannya tidak seperti itu;
 - b. Termohon memiliki sifat egois dan juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon jika dinasehati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015 disebabkan masalah yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa memberitahu Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin dari Atasannya Nomor -, Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan tertanggal 16 Juni 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fitriyadi, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Desember 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah keluarga di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Nunukan Timur selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas Nunukan di Nunukan Timur selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas di Kelurahan Nunukan Timur, hingga pisah;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri yang baik (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 21 tahun;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain karena kalau Termohon cemburu berarti Termohon sayang dengan Pemohon dan kecemburuan Termohon terbukti saat itu anak sendiri yang mendapati Pemohon bersama wanita lain di rumah dengan kondisi listrik dimatikan;
- Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat karena Pemohon tidak pernah memberi nasehat kepada Termohon, yang terjadi Termohon memberi nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena kejadian Pemohon tertangkap basah dengan wanita lain tersebut, Termohon mengatakan "*malu kita tua begini*", tetapi nasehat Termohon kadang dipakai dan kadang tidak oleh Pemohon;

- Bahwa benar bulan Februari 2015 Pemohon keluar dari rumah, namun Termohon tidak tahu masalahnya;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, bahkan Kakak Kandung Pemohon mengatakan "*perdulilah, nanti juga sadar sendiri*";
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan lahir batin;
- Bahwa Termohon keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon bersikeras, Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonsensi) sebagai berikut:

1. Bahwa biaya anak kuliah dari tanggal 1 Mei 2015 sampai tahun 2017 sebagai berikut:

- Pendaftaran + semester dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Transportasi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan makan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari dalam 1 tahun adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) X 30 hari X 12 bulan jadi total Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Semester 2 dengan total Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Praktek sekali Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Wisuda S.1, dengan total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Keperluan harian dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa biaya lanjutan Profesi (Nurse) sebagai berikut:
 - Uang lanjutan profesi Rp37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Semester 1 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Semester 2 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Praktek Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan X 12 bulan yaitu Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Study Tour Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Wisuda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Makan + Transportasi (1 Tahun) Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya tak terduga 2 tahun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Biaya istri dari 1 Mei 2015 sampai dengan 2017 (2 tahun 5 bulan) dengan rincian:
 - Makan 2 tahun 5 bulan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) X 30 hari X 29 bulan total Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Listrik 2 tahun 5 bulan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) X 29 bulan total Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang Tak terduga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Dengan total keseluruhan adalah Rp536.100.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut sebagai berikut:

Premier:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Termohon**) nafkah lampau (madhiyah) anak yang terlalaikan selama menjalani kuliah dan mengambil profesi dari tanggal 1 Mei 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 sebesar Rp403.450.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Termohon**) nafkah lampau (madhiyah) yang terlalaikan dari tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp132.650.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya dan jawaban rekonvensi secara lisan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai jawaban Termohon mengenai posita permohonan Pemohon nomor 4 huruf (a) tidak benar, karena hal tersebut Pemohon anggap sudah selesai dari dulu, Pemohon dan Termohon pernah dipanggil oleh pihak sekolah dan bagian inspektorat Pemerintah Kabupaten Nunukan, wanita yang saat kejadian ada di rumah Pemohon tersebut adalah seorang guru, saat itu wanita tersebut ingin meminta tolong memasukkan anaknya honor di tempat Pemohon mengajar, Pemohon adalah seorang kepala sekolah, saat mendengar motor anak Pemohon datang, Pemohon takut salah paham lalu mematikan lampu, jadi hal tersebut tidak benar dan sudah diselesaikan dari dulu;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon mengenai posita permohonan Pemohon nomor 4 huruf (b) tidak benar, karena Pemohon sering memberi nasehat kepada Termohon, tetapi Termohon banyak bicara;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon mengenai posita permohonan Pemohon nomor 6 benar, karena keluarga Pemohon mendukung bercerai karena sikap Termohon selama ini;
- Bahwa atas adanya gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon mengenai nafkah anak lampau dan nafkah istri lampau Pemohon keberatan dengan alasan:
 1. Pemohon tetap kirim biaya sekolah untuk anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Nunukan beserta sertifikat telah diambil anak, dengan adanya sebuah Surat Pernyataan yang Pemohon buat bersama dengan anak;
3. Tabungan Pemohon dipegang oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Replik Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon nomor 4 huruf (a), hal tersebut Termohon anggap tidak benar, karena walaupun sudah ada nasehat dan dipertemukan dengan pihak inspektorat pemerintah Kabupaten Nunukan, perempuan tersebut tetap tidak dipertemukan dengan Termohon dan Pemohon, kenapa saat kejadian lampu dimatikan, helm dan sandal dimasukkan ke dalam rumah sesuai penjelasan anak yang menyaksikan kejadian tersebut sampai anak menyatakan “ternyata Bapak begini, kalau begini bunuh saya saja, saya malu;
- Bahwa mengenai Replik Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon nomor 4 huruf (b), Termohon tetap seperti jawaban Termohon bahwa Pemohon tidak ada memberi nasehat kepada Pemohon;
- Bahwa mengenai Replik Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon nomor 6, Termohon tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa mengenai Replik Pemohon tentang gugatan balik (Rekonvensi), Termohon menyatakan tidak pernah melihat surat pernyataan itu dan tetap meminta kepada Pemohon untuk memenuhi isi rekonvensi yang diajukan;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan re replik dan duplik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada duplik Termohon yang pertama, Pemohon menyatakan memang benar adanya pihak Inspektorat dari Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyelesaikan masalah itu dan Pemohon anggap sudah selesai permasalahan saat itu dan wanita tersebut sudah datang ke rumah menjelaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada duplik Termohon ketiga yaitu keluarga Pemohon sudah tidak ada yang mau lagi dengan Termohon karena Termohon datang setelah Pemohon mengajukan cerai, saat baik-baik tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa pada duplik Termohon keempat yaitu Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan keberatan mengabulkan tuntutan rekonsvansi Termohon;

Bahwa atas re replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan re dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang ia sampaikan pada dupliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 23 Mei 2012, atas nama **pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;

Atas alat bukti tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Nunukan;

Atas alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 04 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;

Atas alat bukti tersebut Pemohon menerangkan bahwa adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Atas alat bukti tersebut Termohon menyatakan mengakui adanya perkawinan, namun untuk surat Termohon tidak mengakuinya karena beberapa hari yang lalu Termohon pernah menelpon pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengatakan bahwa dalam waktu beberapa minggu ini tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, seperti yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga Termohon menganggap surat tersebut palsu;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Nama, Nomor -, tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**;

Atas bukti tersebut Pemohon menyatakan bahwa bukti P.3 yang diajukan untuk membuktikan bahwa nama Pemohon M. Said alias H. M. Said dan Nurtati alias Hj. Sitti Nurtati adalah orang yang sama;

Atas alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 29 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Anak Pemohon dan Termohon**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4/T.R.1**;

Atas bukti tersebut Pemohon menyatakan bahwa bukti P.4/T.R.1 yang diajukan adalah untuk membuktikan bahwa anak Pemohon sudah menerima hibah rumah dari Pemohon;

Atas alat bukti tersebut Termohon tidak mengakuinya karena menurut keterangan anak Termohon dan Pemohon memang pernah dibuatkan surat pernyataan oleh Pemohon, tetapi saat itu tidak bermeterai dan tanda tangan anak Termohon dan Pemohon sepengetahuan Termohon tidak seperti itu;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pinjam Uang Koprasi pada KPN Bina Bhakti Nunukan, tanggal 02 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Pengurus Koprasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5/T.R.2**;

Atas bukti **P.5/T.R.2** tersebut Pemohon menyatakan bahwa gaji Pemohon hanya tinggal sedikit, karena harus membayar pinjaman di Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas alat bukti tersebut Termohon menyatakan tidak mengakuinya karena Termohon tidak mengetahui pinjaman tersebut, dan sepengetahuan Termohon gaji Pemohon utuh dan tidak memiliki hutang;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor: -, tanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Bank Kaltim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6/T.R.3.**;

Atas bukti **P.6/T.R.3** tersebut Pemohon menyatakan bahwa gaji Pemohon hanya tinggal sedikit, karena harus membayar pinjaman di Bank;

Atas alat bukti tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan apapun karena Termohon tidak mengetahui bahwa ada sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemohon ke Bank Kaltim;

7. Fotokopi beberapa bukti transfer uang dari Pemohon ke rekening anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Bank Mandiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7/T.R.4.**;

Atas bukti **P.7/T.R.4** tersebut Pemohon menyatakan bahwa bukti yang diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon masih bertanggung jawab pada nafkah untuk anak dan tidak menelantarkannya;

Atas alat bukti tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan apapun karena selama ini anak Termohon dan Pemohon tetap meminta pengiriman uang kepada Termohon;

8. Asli print out bukti pengiriman uang dari Bank Kaltim, berupa transaksi transfer uang antar Bank dari rekening **Bank Kaltim** milik Pemohon atas nama **Muhammad Said** ke rekening **Bank Mandiri** atas nama **Anak Pemohon dan Termohon** tertanggal :

- a. 16 Mei 2016, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. 23 Mei 2016, sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. 28 Mei 2016, sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. 02 Agustus 2016, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 19 Agustus 2016, sebesar Rp350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 25 Agustus 2016, sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah);
 - g. 06 September 2016, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - h. 15 Oktober 2016, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - i. 05 November 2016, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - j. 17 November 2016, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - k. 27 Desember 2016, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - l. 04 Januari 2017, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - m. 24 Januari 2017, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - n. 08 Februari 2017, sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o. 08 Maret 2017, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - p. 24 Maret 2017, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - q. 11 April 2017, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - r. 27 April 2017, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - s. 06 Juni 2017, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - t. 22 Juni 2017, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - u. 20 Agustus 2017, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8./T.R.5**;
- Atas bukti tersebut Pemohon menyatakan bahwa bukti P.8./T.R.5 yang diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon masih bertanggung jawab pada nafkah untuk anak dan tidak menelantarkannya;
- Atas bukti tersebut Termohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun;
9. Fotokopi bukti pengiriman uang tunai ke rekening **Bank Mandiri** milik anak Pemohon atas nama **Anak Pemohon dan Termohon** tertanggal :
 - a. 20 Januari 2017, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. 05 April 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. 08 Juni 2017, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 11 September 2017, sebesar Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
dan foto kopi bukti pengiriman uang tunai berupa transaksi debit antar Bank dari rekening **Bank Kaltim** milik Pemohon atas nama **Pemohon** ke rekening anak Pemohon di **Bank Mandiri** milik anak Pemohon atas nama **Anak Pemohon dan Termohon**, tertanggal 30 Agustus 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9/T.R.6.**;

Atas bukti tersebut Pemohon menyatakan bahwa bukti **P.9/T.R.6.** yang diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon masih bertanggung jawab pada nafkah untuk anak dan tidak menelantarkannya;

Atas bukti tersebut Termohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun;

10. Asli Slip Gaji Pemohon, tanggal 29 Agustus 2017 dan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS yang dibuat oleh Bendahara, tempat Pemohon bekerja untuk bulan Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.10/T.R.7.**;

Atas bukti tersebut Pemohon menyatakan bahwa bukti **P.10/T.R.7.** yang diajukan untuk membuktikan jumlah gaji Pemohon selaku PNS Golongan IV/a;

Atas bukti tersebut Termohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun;

11. Fotokopi print out bukti pinjaman uang pada Bank Kaltim, tertanggal 5 September 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kaltim Cabang Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.11./T.R.8.**;

Atas bukti tersebut Pemohon menyatakan bahwa gaji Pemohon hanya tinggal sedikit, karena harus membayar pinjaman di Bank;

Atas bukti tersebut Termohon menyatakan tidak tahu dan tidak memberikan tanggapan apapun;

B. Saksi:



1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Sepupu satu kali Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang sama, begitu pula Termohon adalah orang yang sama
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas di Sekolah Dasar, Nunukan di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi setiap ada pertengkaran dengan Termohon, Pemohon selalu menceritakannya kepada Saksi, bahkan Saksi dahulu pernah ditelepon oleh Termohon sesaat setelah bertengkar yang mengatakan *"pergi lihat sepupumu, sepupumu sudah KO tidak bisa berdiri"*, saat itu juga Saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan mendapatkan Pemohon sejak Saksi datang hingga Saksi pulang tidak bisa berdiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal tahun 2015 di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Pesantren, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa menurut pengakuan Pemohon saat Saksi datang setelah kejadian tersebut mengatakan habis dipukul oleh Termohon;



- Bahwa Penyebab pastinya Saksi tidak tahu, tetapi saat setelah kejadian tersebut Termohon mengatakan kepada Saksi *"mau kasih jera Pemohon"*;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita ada kejadian lain yang dilakukan oleh Termohon, yang membuat Pemohon malu dengan rekan kerja di Sekolah tempat Pemohon berkerja, saat itu Termohon mencubit guru perempuan yang merupakan rekan Pemohon, ketika itu ada acara Sekolah di Gedung Amalia, akibat kejadian tersebut guru tersebut tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dengan membawa bukti visum kejadian, sehingga Termohon sempat menjalani penahanan selama 24 (dua puluh empat) jam di kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon dan Termohon pernah menceritakan penyebabnya karena Termohon merasa cemburu dan tersinggung karena guru tersebut berbisik-bisik;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki sifat tidak mau mendengar arahan atau ditegur oleh Pemohon sebagai Kepala rumah tangga dan Termohon suka cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kembali ke rumah dinas di Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama di Jalan Pesantren, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, tetapi beberapa bulan lalu Pemohon mengalami kecelakaan dan tinggal di salah satu rumah keluarga;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang Pemohon tetap memberikan tanggung jawabnya kepada anak, dengan cara mengirimkan uang kepada anak Pemohon dan Termohon, baik uang tunai atau cash dan mengirim ke rekening anak, karena Pemohon pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk mentransferkan uang



melalui ATM Saksi untuk dikirimkan ke rekening anak, karena selama ini Pemohon tidak biasa memakai ATM, tetapi tentang nafkah kepada Termohon selama berpisah, Saksi tidak tahu apakah masih memberikan atau tidak;

- Bahwa seingat Saksi ada dua kali saat itu Saksi mentransfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih mengirimkan uang kepada anak Pemohon dan Termohon, dan terakhir sepengetahuan Saksi Pemohon mengirimkan uang pada bulan Juli 2017, setelah lebaran;
- Bahwa Pemohon masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan, Kabupaten Nunukan, hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Pemohon memiliki pangkat golongan IV/a, menurut Saksi gaji Pemohon kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi soal tunjangan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon memiliki utang di Bank Kaltim namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Makassar dan Nunukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Pemohon dan Termohon di Nunukan telah diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon, saat lebaran kemarin dengan sebuah surat pernyataan yang dibuat terkait rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan tidak tahan dengan perilaku Termohon tersebut, sehingga tidak mau sanggup lagi melanjutkan dan menjalani rumah tangga bersama Termohon ;



Bahwa atas keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, tetapi membenarkan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Masalah rumah yang merupakan harta bersama benar sudah Pemohon serahkan kepada anak baik rumah yang di Nunukan dan di Makassar, lengkap beserta isinya, sedangkan Pemohon keluar rumah hanya membawa baju, rumah yang di Makassar selama ini dipakai oleh anak Pemohon dan Termohon selama kuliah sampai sekarang;
- Masalah uang belanja sehari-hari selama anak kuliah sudah diberikan rekening tabungan sendiri yang Pemohon sisihkan dari gaji Pemohon, sehingga Pemohon tidak mau disebut melakukan penelantaran, seperti yang Termohon katakan, karena anak kuliah tidak menyewa dan tabungan juga ada Pemohon berikan;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, namun memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Tidak benar bahwa saat itu Termohon memukul Pemohon, Termohon hanya mencubit Pemohon, saat itu kejadiannya setelah Pemohon ketangkap bersama wanita lain di rumah, pada tanggal 31 Juli 2014, saat itu kejadiannya pada tahun 2014, bukan tahun 2015 seperti yang dikatakan saksi, tepatnya satu hari setelah kejadian ketangkap tersebut, Termohon mencubit Pemohon, yaitu hari jum'at, dan setelah kejadian itu Pemohon masih bisa berkerja, bukan seperti keterangan saksi yang mengatakan tidak bisa bangun;
- Tentang uang yang dikirim Pemohon kepada anak, benar ada, tetapi jarang dan jumlahnya kurang mencukupi, sampai anak pernah tidak makan satu kali;
- Tentang kejadian di gedung Amalia, benar ada kejadiannya, hal itu karena Termohon merasa tersinggung perempuan tersebut berbisik-bisik didepan Termohon;
- Tentang Termohon ada memanggil Saksi sesaat setelah Termohon telah mencubit Pemohon, benar Termohon ada memanggil saksi saat itu,



tetapi keterangannya ada yang bohong dan bersengkokol dengan Pemohon;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Kerja Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah orang yang sama, begitu pula Termohon dan Termohon adalah orang yang sama
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Tante Saksi yaitu Suami dari Tante Saksi adalah saudara dari Ayah Saksi, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rukun dan harmonis, namun sekarang jika dilihat dari luarnya seperti baik-baik saja, namun di dalam rumah tangganya sering ribut dan bertengkar dan akhirnya sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab pastinya, tetapi Pemohon juga pernah bercerita salah satunya karena ada permasalahan yang membuat malu Pemohon dan keluarga didepan umum dan rekan guru tempat berkerja Pemohon, pada bulan April 2015, saat itu ada peristiwa pencubitan yang dilakukan oleh Termohon kepada salah satu guru wanita teman bekerja Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, saat kejadian tersebut ada acara perpisahan murid sekolah, Saksi juga berada di tempat tersebut yaitu di Gedung Amalia, walaupun setelah kejadian tersebut Termohon ada datang ke sekolah untuk meminta maaf kepada guru-guru karena telah membuat ribut dimuka umum, dan Pemohon juga secara pribadi ada meminta juga, tetapi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Pemohon merasa telah dipermalukan Pemohon di muka umum;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab pastinya kejadian tersebut, tiba-tiba Termohon mengejar salah satu guru wanita teman berkerja Pemohon dan mencubitnya;
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon sudah ada cerita tentang masalah rumah tangganya, saat itu Pemohon terlambat datang ke Sekolah untuk apel pagi di tempat berkerja, dan Pemohon mengatakan ada masalah keluarga sampai baju seragam kerja Pemohon sobek saat bertengkar, dan terakhir bercerita lagi dengan Saksi ada masalah rumah tangga pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih secara langsung, tetapi Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi, walaupun tidak secara mendetail bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, semenjak kejadian Termohon mencubit salah satu rekan kerja Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali tinggal di rumah dinas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi Pemohon sempat mengalami kecelakaan dan semenjak itu sampai sekarang tinggal di salah satu rumah salah satu keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama berpisah Pemohon masih mengunjungi Termohon dan masih memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi menurut cerita Pemohon untuk mengirim uang kepada anak Pemohon masih mengirimkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 2 (dua) buah rumah selama berumah tangga, di Makassar dan di Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak April 2015 setelah kejadian pencubitan tersebut;



Bahwa atas keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, namun memberikan tanggapan bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya, sehingga Termohon menyimpulkan keterangan saksi kedua Pemohon tidak benar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Saksi:**

- **Saksi 1 Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Sepupu dua kali Termohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa nama Termohon adalah Termohon dan Termohon adalah orang yang sama, begitu pula nama Pemohon adalah Pemohon dan Pemohon adalah orang yang sama;
 - Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah dinas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan di rumah sendiri di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, atau nama lainnya (Gabungan Dinas) sampai akhirnya Termohon dan Pemohon berpisah sekarang;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Termohon dan Pemohon dahulu rukun dan harmonis, namun sekarang menurut cerita Termohon sudah tidak



rukun dan harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Termohon pernah bercerita ada kejadian Termohon mencubit guru perempuan teman Pemohon karena wanita tersebut berbisik di dekat Termohon;
- Bahwa Termohon ada cerita tentang Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah lagi bersama dengan Pemohon, dan menurut cerita Termohon selama berpisah, Pemohon tidak pernah kasih uang kepada Termohon, hanya mengirimkan uang ke anak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon dan Pemohon memiliki rumah di Makassar dan Nunukan selama berumah tangga;
- Bahwa Saksi dan Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 Termohon tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa saksi keterangan Saksi 1 Termohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa saksi benar ada saksi datang ingin berusaha merukunkan atau memediasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tentang pertengkaran dan penyebabnya saksi tidak tahu karena Pemohon dan Termohon tidak menceritakan kepada saksi, karena Pemohon menganggap saksi masih orang jauh;

Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan anak Termohon dan Pemohon bernama:

- **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa tempat kediaman di Kelurahan Taman Lappa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya anak Pemohon dan Termohon, Saya adalah anak tunggal;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon mengirimkan uang kepada Saya setiap 3 (tiga) bulan sekali, kadang 5 (lima) bulan sekali;
- Bahwa Pemohon biasa mengirimkan uang paling rendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pernah juga Saya meminta bantuan uang untuk biaya kunjungan praktek dari tempat kuliah ke Jawa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi Pemohon tidak memberikan, sehingga Saya terpaksa meminjam kepada teman;
- Bahwa Pemohon terakhir mengirim uang kepada Saya bulan Agustus tahun 2017 ini, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama menikah ada dua yaitu satu di Makassar dan satu lagi di Nunukan;
- Bahwa rumah di Nunukan di depan kantor Gadis (Gabungan Dinas) 2 (dua) diberikan kepada Saya;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan atau perjanjian hitam diatas putih, maupun akta saat Pemohon menyerahkan rumah tersebut, karena saat itu Pemohon hanya bilang menyerahkan rumah tersebut, tetapi tidak kasih surat, setelah didesak Pemohon baru menyerahkan surat rumah tersebut, setelah lebaran tahun ini dan mengatakan kepada Saya "*ini surat*";
- Bahwa rumah tersebut memiliki 3 (tiga) kamar dengan ukuran kurang lebih 3 Meter X 3 Meter;
- Bahwa Saya tidak diberi rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Makassar Saya hanya menempatinnya, selama Saya kuliah di Makassar,



karena rumah tersebut milik Termohon dan di suratnya atas nama Termohon, dan dipegang Termohon;

- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Makassar tersebut diperoleh saat Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa Saya kuliah di Makassar mengambil jurusan Keperawatan, dimulai pada tahun 2010 sampai dengan 2013, Saya mengambil Diploma tiga (D3) jurusan Keperawatan, kemudian melanjutkan ke jenjang S1 (Strata satu) jurusan Keperawatan pada Agustus 2014 sampai dengan November 2015, dan terakhir sekarang mengambil Profesi Keperawatan mulai Maret 2016 sampai sekarang, Insya Allah bulan Oktober 2017 ini selesai;
- Bahwa pada saat Saya kuliah jenjang D3 (Diploma tiga) Pemohon masih mengirim biaya kuliah untuk Saya, tetapi sejak Saya melanjutkan ke jenjang S1 (Strata satu) Pemohon sudah tidak pernah mengirim biaya kuliah buat Saya, hingga sekarang Saya mengambil jenjang Profesi sekarang, Pemohon juga tidak mengirimkan biaya kuliah;
- Bahwa Sepengetahuan Saya selama ini Termohon yang mengirimkan uang untuk biaya kuliah Saya;
- Bahwa Saya tidak tahu pasti, apakah Pemohon ada memberikan biaya kuliah melalui Termohon atau tidak;
- Bahwa Biaya kuliah Saya jenjang S1 (Strata satu) adalah sebagai berikut:
 - Biaya pendaftaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya tiap semester sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya Study tour ke Malang selama satu minggu dan Yogyakarta selama satu minggu dengan biaya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Biaya praktek sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap tiga bulan, tergantung mata kuliah yang diambil saat itu;
 - Biaya keperluan sehari-hari minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Wisuda Strata satu (S1), sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa biaya kuliah Saya untuk profesi Saya adalah sebagai berikut :
 - Biaya semester sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Biaya tambahan praktek sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tergantung mata kuliah yang diambil;

Bahwa atas keterangan Anak Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Masalah rumah yang Pemohon serahkan kepada anak di Nunukan, tanahnya memiliki ukuran 7 M X 16 M, dengan perkiraan harga jual sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saat menyerahkan Pemohon membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh anak Pemohon dan Termohon, dan saat itu juga Pemohon menyerahkan surat tanah tersebut;
- Masalah kiriman uang belanja sehari-hari selama anak kuliah sudah diberikan rekening tabungan tersendiri yang memang dipersiapkan untuk kuliah termasuk ada Asuransi, saat itu untuk biaya sampai SMA, sedangkan untuk biaya kuliah sudah Pemohon berikan kepada Termohon, dengan bukti buku tabungan yang dipegang oleh Termohon selama ini, dimana rekening tersebut dibuat bukan atas nama Pemohon melainkan nama Termohon, karena selama berumah tangga masalah keuangan semua yang mengatur Termohon;
- Masalah rumah yang di Makassar sudah Pemohon serahkan dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan Anak Pemohon dan Termohon tersebut Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Benar bahwa saat itu Pemohon membuatkan Asuransi untuk anak Pemohon dan Termohon, dan uang pertanggungsnya sudah diterima sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan hanya cukup sampai anak Pemohon dan Termohon kuliah pada jenjang D3 (Diploma tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sedangkan untuk biaya kuliah jenjang Strata satu (S1) tidak mencukupi, dan Pemohon sudah tidak memberikan lagi;

- Tentang uang yang berikan untuk simpanan pendidikan anak, benar Pemohon ada memberikan dan Termohon menyisihkannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hanya cukup membiayai sampai jenjang pendidikan Diploma tiga (D3) saja, sedangkan untuk biaya pendidikan anak sampai ke jenjang pendidikan S1 (Strata satu) dan Profesi, Termohon peroleh dari hasil penjualan sawah Termohon dikampung halaman peninggalan orang tua Termohon;
- Tentang rumah yang di dekat kantor Gabungan Dinas-dinas (Gadis), benar Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menyerahkannya kepada anak, karena anak yang bercerita kepada Termohon dan ada pernyataannya dan tanda tangan, tetapi seingat Termohon tidak ada diberi materai dan tanda tangan anak tidak seperti itu;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa atas mut'ah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak menerima pemberian mut'ah dari Pemohon tersebut dan merelakannya saja;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah perbulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika dikali 3 (tiga) bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nafkah iddah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak menerima jumlah pemberian Pemohon atas nafkah idah tersebut, Termohon meminta kepada Pemohon agar dapat memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga jika dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah yang berada di Makassar dengan perkiraan harga jual sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan rumah yang berada di Nunukan berserta isinya dengan perkiraan harga diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah dihibahkan kepada anak satu-satunya Pemohon dan Termohon, begitu juga sebidang tanah yang berada di kampung halaman Termohon yang merupakan warisan dari keluarga yang dibeli Pemohon dan Termohon dari sepupu Termohon, juga Pemohon telah serahkan kepada anak sebagai kompensasi nafkah anak yang terlalaikan;
2. Bahwa tentang rekening tabungan pendidikan sudah Pemohon buat khusus buat pendidikan anak, dan rekening tersebut selama ini Termohon yang memegangnya, namun rekening gaji atas nama Pemohon dan sampai sekarang tetap Pemohon yang memegangnya;
3. Bahwa tentang pengiriman uang kepada anak, Pemohon setiap bulan tetap mengirimkan dengan bukti-bukti Pemohon diatas, bahkan terkadang dalam satu bulan bisa tiga kali mengirim uang ke anak, dengan besaran pengiriman diatas Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak pernah Pemohon mengirim uang hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terlihat dari bukti pengiriman yang Pemohon ajukan menjadi alat bukti;
4. Bahwa tentang pinjaman uang di Bank dan koperasi beserta lampiran bukti peminjaman yang Pemohon ajukan dan penggunaan untuk keperluan sehari-hari, karena Pemohon keluar rumah hanya membawa baju, dan sebentar lagi Pemohon memasuki usia pensiun, sehingga Pemohon perlu menyimpan uang untuk persiapan pensiun Pemohon, karena semua rumah dan tanah sudah Pemohon serahkan kepada anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak sebelum memutuskan melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu (S1) ada meminta izin kepada Pemohon;
6. Bahwa ada Termohon mengatakan tentang tanah yang berada di kampung halaman Termohon dibeli oleh Termohon sendiri, Pemohon menyatakan hal itu tidak benar karena tanah tersebut dibeli saat Pemohon dan Termohon masih bersama menjadi suami isteri, saat itu sepupu Termohon ingin mengadakan acara pernikahan tetapi kurang biaya dan berniat menjual tanah tersebut, dan Pemohon beserta Termohon berpikiran daripada tanah peninggalan orangtua jatuh ke tangan oranglain lebih baik kita beli sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon membeli tanah tersebut;
7. Bahwa Termohon menyatakan ada menjual tanah untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon, "itu tidak benar", yang sebenarnya adalah tanah tersebut digadaikan, setelah selesai waktu gadainya, tanah tersebut dikembalikan kembali;
8. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;
Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:
 1. Bahwa selama berpisah dua tahun terakhir Pemohon tidak memberikan nafkah khususnya kepada Termohon, sehingga Termohon untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan berjualan es;
 2. Bahwa Termohon membiayai kuliah anak dengan menjual tanah warisan orangtua Termohon di kampung;
 3. Bahwa benar Pemohon menghibahkan rumah di Nunukan dan Makassar buat anak;
 4. Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka Pemohon Konvensi harus melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi telah mendapat persetujuan cerai dari atasannya dengan Surat Izin Atasan dengan Nomor -, Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan tertanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon Konvensi dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, kecuali yang Termohon Konvensi bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan re repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas re replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan re dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Termohon Konvensi, maka kepada Termohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang ketidakrukunan dalam rumah tangganya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa Fotokopi KTP Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Nunukan, maka sesuai dengan ketentuan pasal pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 Berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun karena bukti P.2 dibantah oleh Termohon Konvensi maka kekuatan pembuktiannya hanya menjadi bukti permulaan dan masih memerlukan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa **Asli Surat Keterangan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. dan telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa nama Pemohon Konvensi **Pemohon** adalah orang yang sama, begitu pula nama Termohon Konvensi **Termohoni** dan **Termohon** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi** mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya berasal dari cerita Pemohon Konvensi dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi** yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, Termohon Konvensi mengajukan bukti 1 orang Saksi dan menghadirkan Anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **saksi Termohon Konvensi** mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hanya berasal dari cerita Termohon Konvensi dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan **Saksi Termohon Konvensi** bersesuaian dengan keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi**, sehingga keterangan **Saksi Termohon Konvensi** yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik, duplik, re replik, re duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1989;
2. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon Konvensi selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon Konvensi juga bersikeras telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991) Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepadaurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidak rukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

;Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon Konvensi apalagi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan lahir dan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak, adalah perkawinan itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi "Miitsaaqan Ghaliizha" (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Termohon Konvensi dan pula bukan kemenangan bagi Pemohon Konvensi, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami istri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila majelis hakim memaksakan keduanya, atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon Konvensi;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon Konvensi cukup beralasan dan patut **untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi** di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 72** Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan penetapan ikrar talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf a** Kompilasi Hukum Islam Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohon Konvensi masih berhak untuk mendapatkan **mut'ah** dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon Konvensi menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi menyatakan tidak menerima pemberian mut'ah dari Pemohon Konvensi tersebut dan merelakannya saja;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf b** Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni **nafkah iddah** sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon Konvensi menyatakan akan memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas nafkah iddah dari Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi menyatakan tidak menerima jumlah pemberian Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi agar dapat memberikan nafkah selama iddah perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jika dikali 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa penghasilan tetap Pemohon Konvensi sebesar Rp5.007.500,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya, namun jika dipotong cicilan utang Pemohon Konvensi di Bank BPD Kaltim sebesar Rp2.668.061,00 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah) dan potongan koperasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisa gaji Pemohon Konvensi hanya Rp1.339.439,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), maka untuk menentukan nominal/besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim mengacu pada azas kepatutan dan juga harus diperhitungkan secara Proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan pekerjaan serta penghasilan Pemohon Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dibebankan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika dikalikan 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawabannya dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa biaya anak kuliah dari tanggal 1 Mei 2015 sampai tahun 2017 sebagai berikut:
 - Pendaftaran + semester dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan makan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) X 30 hari X 12 bulan jadi total Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Semester 2 dengan total Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Praktek sekali Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Wisuda S.1, dengan total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Keperluan harian dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa biaya lanjutan Profesi (Nurse) sebagai berikut:
- Uang lanjutan profesi Rp37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Semester 1 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Semester 2 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Praktek Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan X 12 bulan yaitu Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Study Tour Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Wisuda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Makan + Transportasi (1 Tahun) Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya tak terduga 2 tahun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Biaya istri dari tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 2017 (2 tahun 5 bulan) dengan rincian:
- Makan 2 tahun 5 bulan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) X 30 hari X 29 bulan total Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Listrik 2 tahun 5 bulan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) X 29 bulan total Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tak terduga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dengan total keseluruhan adalah Rp536.100.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut sebagai berikut:

Premier:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Termohon**) nafkah lampau (madhiyah) anak yang terlalaikan selama menjalani kuliah dan mengambil profesi dari tanggal 1 Mei 2015 sampai tahun 2017 sebesar Rp403.450.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Termohon**) nafkah lampau (madhiyah) yang terlalaikan dari tanggal 1 Mei 2015 sampai tahun 2017 sebesar Rp132.650.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

TENTANG NAFKAH LAMPAU (MADHIYAH) ANAK

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau anak yang dilalaikan sejak 1 Mei 2015 dimana anak tersebut sedang menjalani masa pendidikan dengan menyambung kuliah dari jenjang D3 ke S.1 dengan biaya sebesar Rp109.100.000,00 (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) lalu kemudian mengambil lanjutan profesi dengan biaya sebesar Rp294.350.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp403.450.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya berkenaan dengan jawaban gugatan rekonvensi menanggapi mengenai nafkah anak lampau (madhiyah) bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan alasan:

1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap kirim biaya sekolah untuk anak;
2. Rumah di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Nunukan beserta sertifikat telah diambil anak, dengan adanya sebuah Surat Pernyataan yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi buat bersama dengan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam dupliknya berkenaan dengan replik atas gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan tidak pernah melihat surat pernyataan itu dan tetap meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi isi rekonvensi yang diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya berkenaan dengan duplik atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Tentang Transfer Uang Untuk Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau anak yang dilalaikan sejak 2 (dua) tahun lebih sebesar Rp403.450.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawaban atas gugatan rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap kirim biaya sekolah untuk anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membiayai kuliah anak dengan menjual tanah warisan orangtua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di kampung;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa tentang pengiriman uang kepada anak, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan tetap mengirimkan dengan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diatas, bahkan terkadang dalam satu bulan bisa tiga kali mengirim uang ke anak, dengan besaran pengiriman diatas Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak pernah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengirim uang hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terlihat dari bukti pengiriman yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ajukan menjadi alat bukti dan bahwa tentang rekening tabungan pendidikan sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi buat khusus buat pendidikan anak, dan rekening tersebut selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang memegangnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang transfer anak, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menguatkannya dengan keterangan Saksi 1 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Keterangan Anak;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengirimkan uang untuk anaknya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan Anak menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengirimkan uang paling rendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam tanggapannya atas keterangan Anak menyatakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuatkan Asuransi, dan uang pertanggungannya sudah diterima sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan hanya cukup sampai anak kuliah pada jenjang D3 (Diploma tiga) saja, sedangkan untuk biaya kuliah jenjang Strata satu (S1) tidak mencukupi, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan lagi, sedangkan tentang uang yang berikan untuk simpanan pendidikan anak, benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ada memberikan dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyisihkannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hanya cukup membiayai sampai jenjang pendidikan Diploma tiga (D3) saja, sedangkan untuk biaya pendidikan anak sampai ke jenjang pendidikan S1 (Strata satu) dan Profesi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi peroleh dari hasil penjualan sawah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikampung halaman peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam tanggapan atas keterangan anak di persidangan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerangkan bahwa masalah kiriman uang belanja sehari-hari selama anak kuliah sudah diberikan rekening tabungan tersendiri yang memang dipersiapkan untuk kuliah termasuk ada Asuransi, saat itu untuk biaya sampai SMA, sedangkan untuk biaya kuliah sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan bukti buku tabungan yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama ini, dimana rekening tersebut dibuat bukan atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melainkan nama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena selama berumah tangga masalah keuangan semua yang mengatur Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya tentang adanya transfer uang untuk anak, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menguatkannya dengan bukti P.7/T.R.4, P.8/T.R.5 dan P.9/T.R.6 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;



Menimbang, bahwa **bukti P.7/T.R.4** Berupa **Fotokopi Beberapa Bukti Transfer** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mentransfer uang ke Anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.7/T.R.4** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun karena selama ini anak tetap meminta pengiriman uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa **bukti P.8/T.R.5** Berupa **Asli Print Out bukti Pengiriman Uang dari Bank Kaltim**, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mentransfer uang melalui rekening Bank Kaltim miliknya yang atas nama Muhammad Said ke rekening Bank Mandiri atas nama Anak Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa **bukti P.8/T.R.5** tersebut merupakan termasuk informasi eletronik sebagaimana diatur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik juga mengatur bahwa Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian alat bukti **bukti P.8/T.R.5** memenuhi syarat formal dan dapat digunakan serta diterima sebagai alat bukti di persidangan;



Menimbang bahwa terhadap **bukti P.8/T.R.5** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa **bukti P.9/T.R.6** Berupa **Fotokopi Bukti Pengiriman** Uang Tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama Anak Pemohon dan Termohon dan bukti pengiriman uang tunai berupa transaksi debit antar Bank dari Bank Kaltim atas nama pemohon ke rekening Bank Mandiri atas nama Anak Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.9/T.R.6** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjelaskan bahwa Saksi pernah membantu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengirimkan uang untuk anaknya 2 (dua) kali sebesar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membenarkan hal tersebut, namun memberikan tanggapan bahwa tentang uang yang dikirim Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada anak benar ada tetapi jarang dan jumlahnya kurang mencukupi, sampai anak pernah tidak makan satu kali;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih mengirimkan uang untuk anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama anak kuliah masih mengirimkan biaya berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Tentang Hibah Rumah Untuk Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam replik atas gugatan rekonvensinya menyatakan tidak pernah melihat surat pernyataan hibah rumah ke anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawaban atas gugatan rekonvensi menyatakan bahwa Rumah di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Nunukan beserta sertifikat telah diambil anak, dengan adanya sebuah Surat Pernyataan yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi buat bersama dengan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membiayai kuliah anak dengan menjual tanah warisan orangtua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di kampung dan benar bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghibahkan rumah di Nunukan dan Makassar untuk anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa rumah yang berada di Makassar dengan perkiraan harga jual sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan rumah yang berada di Nunukan beserta isinya dengan perkiraan harga diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah dihibahkan kepada anak satu-satunya, begitu juga sebidang tanah yang berada di kampung halaman Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang merupakan warisan dari keluarga yang dibeli Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari sepupu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah serahkan kepada anak sebagai kompensasi nafkah anak yang terlalaikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang hibah rumah kepada anak, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan bukti dari keterangan anak di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan keterangan di muka sidang bahwa rumah di Nunukan di depan kantor Gadis (Gabungan Dinas) 2 (dua) diberikan kepada Anak, namun tidak ada surat pernyataan atau perjanjian hitam diatas putih, maupun akta saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan rumah tersebut, karena saat itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya bilang menyerahkan rumah tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam tanggapannya atas keterangan Anak menyatakan mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyerahkan rumah kepada anak, karena anak yang bercerita kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa ada pernyataannya dan tanda tangan, tetapi seingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanda tangan tersebut tidak ada diberi meterai dan tanda tangan anak tidak seperti itu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam tanggapan atas keterangan anak di persidangan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerangkan bahwa rumah yang dihibahkan tersebut seharga kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saat menyerahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh anak dan saat itu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan surat tanah tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang adanya hibah rumah kepada anak, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menguatkannya dengan **bukti P.4/T.R.1**, serta keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa **bukti P.4/T.R.1** Berupa **Fotokopi Surat Pernyataan** yang merupakan Akta Sepihak dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun karena bukti **bukti P.4/T.R.1** dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka kekuatan pembuktiannya hanya menjadi bukti permulaan dan masih memerlukan bukti yang lain;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.4/T.R.1** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengakuinya karena menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak memang pernah dibuatkan surat pernyataan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tetapi saat itu tidak bermaterai dan tanda tangan anak sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak seperti itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis menilai pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengetahui dan mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghibahkan rumah kepada anak dan anak pun sudah menandatangani surat pernyataan tersebut namun untuk surat pernyataan yang diajukan bukti oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan karena yang membuat surat tersebut bukan anak, tandatangan anak berbeda dan di surat tersebut terdapat meterai;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di depan sidang yang membenarkan dan mengakui adanya hibah rumah tersebut ke anak meskipun membantah kebenaran tandatangan anak yang ada di bukti surat dan adanya meterai, merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdata maka adanya hibah rumah ke anak tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan dengan adanya meterai di surat pernyataan anak karena saat anak tanda tangan saat itu meterai tidak ada;

Menimbang, mengeni meterai tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada atau tidak adanya meterai dalam surat pernyataan tidak mempengaruhi keabsahan pernyataan tersebut, karena sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Namun jika surat pernyataan tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dikenakan Bea Meterai sebagai pajak dokumen Oleh karena itu meterai digunakan hanya sebagai bukti di pengadilan, apabila kemudian seandainya saat dijadikan bukti surat pernyataan tersebut baru ditempel meterai hal tersebut sudah sah;



Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghibahkan rumah untuk anak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan tanggapan bahwa masalah rumah yang merupakan harta bersama benar sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serahkan kepada anak baik rumah yang ada di Nunukan maupun Makassar lengkap beserta isinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keluar rumah hanya membawa baju, rumah yang di Makassar selama ini dipakai oleh anak selama kuliah sampai sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai hibah rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menghibahkan rumah di Nunukan dan Makassar buat anak sebagai kompensasi nafkah yang terlalaikan;

Tentang Gaji Pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang gaji pokoknya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menguatkannya dengan **bukti P.10/T.R.7**, serta keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa **bukti P.10/T.R.7** Berupa **Asli Slip Gaji Pemohon**, tertanggal 29 Agustus 2017 dan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS yang dibuat oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, tempat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja tertanggal bulan Agustus 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp5.007.500,00 (lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.10/T.R.7** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjelaskan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi soal tunjangan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang bahwa mengenai gaji pokok tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp5.007.500,00 (lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);

Tentang Utang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tentang pinjaman uang di Koperasi dan Bank Kaltim beserta lampiran bukti peminjaman yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ajukan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keluar rumah hanya membawa baju, dan sebentar lagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memasuki usia pensiun, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi perlu menyimpan uang untuk persiapan pensiun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena semua rumah dan tanah sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serahkan kepada anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menguatkannya dengan bukti P.5/T.R.2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6/T.R.3 dan P.11/T.R.8 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa **bukti P.5/T.R.2** Berupa **Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pinjam Uang Koperasi pada KPN Bina Bhakti Nunukan** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminjam uang di Koperasi pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena bukti P.5 dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka kekuatan pembuktiannya hanya menjadi bukti permulaan dan masih memerlukan bukti yang lain;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.5/T.R.2** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengakuinya karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengetahui pinjaman tersebut, dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi utuh dan tidak memiliki hutang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa **bukti P.6/T.R.3** Berupa **Fotokopi Surat Perjanjian Kredit** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminjam uang di Bank Kaltim pada tanggal 10 April 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P.6/T.R.3** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengetahui bahwa ada sejumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ke Bank Kaltim;

Menimbang, bahwa **bukti P.11/T.R.8** Berupa **Fotokopi Print Out bukti Pinjaman Uang pada Bank Kaltim** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai utang di Bank Kaltim sejak 10 April 2017 dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp2.668.061,59 ;

Menimbang, bahwa **bukti P.11/T.R.8** tersebut merupakan termasuk informasi elektronik sebagaimana diatur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian alat bukti **bukti P.11/T.R.8** memenuhi syarat formal dan dapat digunakan serta diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.11/T.R.8** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai utang di Koperasi sejak bulan Agustus 2017 dengan jumlah angsuran perbulan Rp1.000.000,00 dan mempunyai utang di Bank Kaltim sejak bulan April 2017 dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp2.668.061,59;



Fakta-Fakta Hukum Mengenai Nafkah Lampau Anak

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghibahkan rumah di Nunukan dan Makassar buat anak sebagai kompensasi nafkah yang terlalaikan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama anak kuliah masih mengirimkan biaya berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp5.007.500,00 (lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai utang di Koperasi sejak bulan Agustus 2017 dengan jumlah angsuran perbulan Rp1.000.000,00 dan mempunyai utang di Bank Kaltim sejak bulan April 2017 dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp2.668.061,59;

Menimbang, bahwa menelantarkan istri dan anak dilarang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi; *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, bahwa ibu dan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bapak bertanggung jawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat



menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah anak termasuk *Lil'intifaa*" bukan *Littamlik*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil'intifaa*" bukan *littamlik* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya nafkah lampau (*madhiyah*) tidak bisa digugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan Pendapat ahli fiqh (*hujjah fiqhiyyah*) yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sebagaimana termuat dalam:

1) Kitab *Syarqawi „ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.

Artinya: "Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (*daluwarsa*), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.";

2) Kitab *al-Fiqh al-Islamiyyatu wa Adillatuhu*, juz VII, hal. 829:

تسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضي الزمن من غير قبض ولا استدانة؛ لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة لما مضى، فسقطت.

Artinya: "Menurut ketetapan *fuqaha*", nafkah anak menjadi gugur dengan telah lewatnya waktu dengan tidak terikat lagi dan tidak pula menjadi utang. Karena orang tua diwajibkan memberi nafkah terhadap anak sebatas (bertujuan) untuk memenuhi kebutuhan si anak. Maka jika kebutuhan tersebut sudah tidak ada lagi seiring dengan berlalunya waktu, maka demikian itu menggugurkan kewajiban orang tua.";

3) Kitab *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba"ah*, jilid 4, halaman 587:

وتسقط نفقة الأولاد بمضي المدة فلو أطعمهم أحد غير أبيهم زمناً
فليس لهم المطالبة.



Artinya: “Gugur kewajiban memberi nafkah (oleh ayah) terhadap anaknya karena telah lewat waktu (daluwarsa) dan ketika anak tersebut telah ada yang memenuhi kebutuhan (pokok)nya selain ayah, maka tidak ada lagi bagi mereka hak menuntut (karena telah terpenuhi kewajiban ayah).”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat Yurisprudensi dan dalil-dalil di atas tidaklah mutlak. Karena kewajiban yang sengaja dilalaikan merupakan utang dan ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû* juga Juz 7 Halaman 829, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

و قال الشافعية : لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد إلا بفرض قاضي أو
إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق.

Artinya: *Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah;*

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah anak yang dilalaikan tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, di mana selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghibahkan rumah di Nunukan sebagai kompensasi nafkah anak yang terlalaikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah anak lampau (madhiyah) patut untuk ditolak;



TENTANG NAFKAH LAMPAU (MADHIYAH) ISTRI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) istri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau (madhiyah) istri yang dilalaikan sejak tanggal 1 Mei 2015 dengan jumlah total sebesar Rp132.650.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan mengenai nafkah lampau (madhiyah) istri, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan alasan Tabungan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa selama berpisah dua tahun terakhir Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah khususnya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan berjualan es;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tentang rekening tabungan pendidikan sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi buat khusus buat pendidikan anak, dan rekening tersebut selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang memegangnya, namun rekening gaji atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan sampai sekarang tetap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang memegangnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menguatkannya dengan keterangan Saksi 1 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjelaskan bahwa menurut cerita Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama berpisah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah kasih uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, hanya mengirimkan uang ke anak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menguatkannya dengan bukti P.5/T.R.2, P.6/T.R.3, P.10/T.R.7 dan P.11/T.R.8 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa **bukti P.5/T.R.2** Berupa **Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pinjam Uang Koperasi pada KPN Bina Bhakti Nunukan** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut Pemohon menerangkan bahwa Pemohon meminjam uang di Koperasi pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena bukti P.5 dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka kekuatan pembuktiannya hanya menjadi bukti permulaan dan masih memerlukan bukti yang lain;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.5/T.R.2** tersebut Penggugat tidak mengakuinya karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengetahui pinjaman tersebut, dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi utuh dan tidak memiliki hutang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa **bukti P.6/T.R.3** Berupa **Fotokopi Surat Perjanjian Kredit** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut Pemohon menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Konvensi meminjam uang di Bank Kaltim pada tanggal 10 April 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.6/T.R.3** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengetahui bahwa ada sejumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ke Bank Kaltim;

Menimbang, bahwa **bukti P.10/T.R.7** Berupa **Asli Slip Gaji Pemohon**, tertanggal 29 Agustus 2017 dan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS yang dibuat oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, tempat Pemohon bekerja tertanggal bulan Agustus 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp5.007.500,00 (lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.10/T.R.7** tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa **bukti P.11/T.R.8** Berupa **Fotokopi Print Out bukti Pinjaman Uang pada Bank Kaltim** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai utang di Bank Kaltim sejak 10 April 2017 dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp2.668.061,59 ;

Menimbang, bahwa **bukti P.11/T.R.8** tersebut merupakan termasuk informasi eletronik sebagaimana diatur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian alat bukti **bukti P.11/T.R.8** memenuhi syarat formal dan dapat digunakan serta diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap **bukti P.11/T.R.8** tersebut Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi menjelaskan bahwa Saksi pernah membantu Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi mengirimkan uang untuk anaknya sedangkan untuk Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi selama berpisah, Saksi tidak tahu apakah masih memberikan atau tidak;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 2 Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama berpisah Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi masih mengunjungi Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan, jawab menjawab, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi selama berpisah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk istrinya;
- Bahwa gaji pokok Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi adalah Rp5.007.500,00 (lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi mempunyai utang di Koperasi sejak bulan Agustus 2017 dengan jumlah angsuran perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 dan mempunyai utang di Bank Kaltim sejak bulan April 2017 dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp2.668.061,59;

Menimbang, bahwa menelantarkan istri dan anak dilarang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi; *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;*

Menimbang, bahwa padahal sebagai suami, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seharusnya melaksanakan pasal 34 ayat 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 yang menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan bukan meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah sebagaimana dilakukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya mampu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai istrinya, sementara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri ternyata tidak pernah membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku suaminya dari kewajiban memberi nafkah kiswah dan maskan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah lampau (madhiyah) tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh seorang suami, padahal ia mempunyai kemampuan untuk itu, maka suami tersebut telah melalaikan kewajibannya dan kelalaian melaksanakan kewajiban adalah dianggap sebagai hutang yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah*, juz II, hal. 155, sebagai berikut:



ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها ... ثم امتنع عن أدائها تصير دينا
في ذمته

Artinya: Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya, kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli *fiqh* sebagaimana termaktub dalam Kitab *Syarqawi* „ala al-Tahrir, juz II, halaman 308 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) serta ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih tinggal di tempat kediaman bersama karena yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak untuk mendapatkan nafkah yang dilalaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah yang lalu Majelis Hakim akan mempertimbang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sebesar Rp5.007.500,00 (lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Nunukan Standar Biaya Hidup atau rata-rata kebutuhan hidup layak tahun 2015 di Kabupaten Nunukan untuk 1 (satu) keluarga adalah Rp2.166.950,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada tahun 2016 adalah Rp2.476.835,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya tinggal seorang diri di Nunukan dan tinggal di rumah kediaman bersama maka Majelis Hakim berpendapat nafkah istri yang dilalaikan baik sandang maupun pangan layak jika diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan jika ditambah kebutuhan lainnya sehingga total keseluruhan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) istri selama 2 (dua) tahun 5 bulan **dapat dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik mengenai nafkah lampau (madhiyah) anak maupun nafkah lampau (madhiyah) istri, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus **dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Termohon**) nafkah lampau (madhiyah) istri yang terlalaikan dari tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

Nunukan, 10 Oktober 2017

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach